



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 13/HK.03.1/5203/2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI  
WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 DENGAN LOKUS DESA  
SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 yang anggarannya bersumber dari Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun 2021 terdapat Kegiatan Sosialisasi, Kelembagaan, dan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3);
- b. bahwa sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 775/PP.06/52/2021 bertanggal 11 Oktober 2021 perihal Persetujuan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), yang intinya menyetujui dan mendukung pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan lokus Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan Lokus Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 60/HK.03.1/52/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota se Nusa Tenggara Barat;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan omisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-KPT/06/KPU/IV/2021 tanggal 30 April 2021;
  4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 900/152/KBPDN/2021 dan 01/RT.01.2-NK/5203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
  5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Nomor 775/PP.06/52/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Persetujuan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 DENGAN LOKUS DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan Lokus Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur.
- KEDUA : Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-KPT/06/KPU/IV/2021.
- KETIGA : Menugaskan kepada Unit Kerja terkait di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk memfasilitasi pelaksanaan tindak lanjut Keputusan ini yaitu sebagai berikut :
1. pembuatan dan pengadministrasian MoU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan/atau Pemerintah Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur tentang Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud Keputusan ini;
  2. menyusun Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud Keputusan ini untuk disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur;
  3. memfasilitasi administrasi dan teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), serta pelaporannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 900/152/KBPDN/2021 dan 01/RT.01.2-NK/5203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 13 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, SH